

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 e-mail : bnnpntb@gmail.com, bnp ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH Nomor: Sprin/47/II/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

: bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi P4GN di Lingkungan Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.
 - Surat dari Yayasan Generasi Metro Bersinar Nomor: 004/GEMAyys/Bansos/I/2025, tanggal 31 Januari 2025, perihal Permohonan Narasumber.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- : 1. <u>Anggraini Ninik Murnihati, S.H., M.H.</u> Penyuluh Narkoba Ahli Madya BNNP NTB
- 2. <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u> Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNNP NTB

Untuk

- disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi P4GN yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 bertempat di Ponpes Islahul Anam Aik. Darek, Kec. Batu Kliang Kab. Lombok Tengah.
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNNP Provinsi NTB:
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 17 Februari 2025



